



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Bujang Pangeran bin Jalal, tempat tanggal lahir di Paladangan, 03 September 1958, umur 62 tahun, NIK 1306160309580001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Sini Air Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Sebagai **Pemohon I**;

Simar binti Lasak, tempat tanggal lahir Surau Baru, 05 Agustus 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sini Air Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau di bawah register Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min tanggal 25 November 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada permohonan Para Pemohon *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalilnya tersebut, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Bujang Pangeran bin Jalal**) dengan Pemohon II (**Simar binti Lasak**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 di Jorong Sini Air Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Labai Loroh dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Lasak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa dalam berita acara *relaas* panggilan *a quo* dinyatakan bahwa relaas panggilan telah diterima dan ditandatangani oleh Para Pemohon langsung;

Bahwa untuk meringkas putusan, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau dan oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg dan ternyata pula ketidakhadiran keduanya bukan karena suatu alasan yang sah atau dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam berita acara *relaas* panggilan dinyatakan bahwa relaas panggilan telah diterima dan ditandatangani oleh Para Pemohon langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam beperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya, maka demikian, ada alasan dan/atau sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon tersebut harus

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min



dinyatakan **gugur**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar Putusan ini. Hal mana sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/1315/HK.00.8/XI/2020 tanggal 24 November 2020 Tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020 sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

M. Yanis Saputra, S.H.I.
Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min



Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera

Hasbi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 0,00
2.	Biaya Proses	Rp 0,00
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	
	Rp243.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan	Rp 0,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 0,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp249.000,00

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Min